

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM MENCEGAH
KERUGIAN AKIBAT KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN
*PERSONAL GUARANTEE***

Endah Wulandari¹, Rachmad Safa'at², Siti Hamidah³

Program Studi Magister Kenotariatan,
Pasca Sarjana Fakultas Hukum,
Universitas Brawijaya Malang

Jl. M.T. Haryono 169 Malang 65145, Telp. (0341) 553898, Fax (0341) 566505

Abstract

This journal aims to identify and analyze on what form of legal protection for the bank as a creditor in preventing losses from non-performing loans with collateral personal guarantees and how the formulation of clauses in the agreement underwriting that could provide legal protection for banks to prevent losses in the event of non-performing loans with collateral personal guarantee. This research is normative juridical research with the approach of legislation which assisted with the conceptual nature of legal materials of primary, secondary and tertiary, which will be described, described, and analyzed using three theories, namely the law guarantees legal protection and agreements.

The results of this research is a form of legal protection for the bank as a creditor to prevent losses in the event of non-performing loans with a personal guarantee has not been found either through legislation or through regulatory authority of the financial services, legislation governing responsibility in article 1820- 1850, protection is only given to the surety with several privileges, so the banks are inadequately protected because the bank can not take steps to resolve credit debtor in question while the surety was not cooperative to implement the achievements of the debtors default, the Personal Guarantee creditor protection obtained through a clause in treaty underwriting, is supposed to provide legal protection for creditors financial services authority ruled that the agreement underwriting must be authentic deed as well as the submission of counter guarantee by the insurer and the formulation of clauses in the agreement underwriting proposed by researchers aim to equalize the clause in the treaty underwriting this as a form of protection law for creditors and to avoid clauses are important precisely not included in the underwriting agreement.

Key words: legal protection , losses , personal guarantee

¹.Mahasiswi program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Barwijaya.

². Dosen Pascasarjana, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

³. Dosen Pascasarjana, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Apa bentuk perlindungan hukum bagi bank selaku kreditor dalam mencegah kerugian akibat kredit bermasalah dengan jaminan *personal guarantee* dan bagaimana formulasi klausul dalam perjanjian penanggungan yang bisa memberikan perlindungan hukum bagi bank untuk mencegah kerugian dalam hal terjadi kredit bermasalah dengan jaminan *personal guarantee*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat konseptual dibantu dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang akan diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis dengan menggunakan 3 teori yaitu hukum jaminan, perlindungan hukum dan perjanjian.

Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi bank selaku kreditor untuk mencegah kerugian jika terjadi kredit bermasalah dengan *personal guarantee* selama ini belum diketemukan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui peraturan otoritas jasa keuangan, peraturan perundang-undangan yang mengatur penanggungan dalam pasal 1820-1850, perlindungan hanya diberikan kepada penjamin dengan beberapa hak istimewanya, sehingga pihak bank kurang terlindungi sebab pihak bank tidak bisa mengambil langkah penyelesaian kredit debitur yang bermasalah sementara penjamin tidak kooperatif untuk melaksanakan prestasi dari debitur yang wanprestasi, dalam *Personal Guarantee* perlindungan kreditor didapat melalui klausul dalam perjanjian penanggungan, seharusnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor otoritas jasa keuangan mengeluarkan aturan bahwa perjanjian penanggungan harus dengan akta otentik serta penyerahan *counter guarantee* oleh penanggung dan formulasi klausul dalam perjanjian penanggungan yang diusulkan oleh peneliti bertujuan untuk menyamakan klausul dalam perjanjian penanggungan hal ini sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dan untuk menghindari klausul yang penting justru tidak dicantumkan dalam perjanjian penanggungan.

Kata Kunci: perlindungan hukum, kerugian, *personal guarantee*

Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pemerintah terus berusaha untuk mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga tercipta stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat di negeri kita dipengaruhi oleh adanya persaingan baik itu persaingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun persaingan dalam dunia usaha.

Untuk mewujudkan agar kegiatan usahanya dapat bersaing dengan para pesaingnya, banyak pelaku usaha mencari suntikan dana agar kegiatan

usahanya tetap eksis dengan jalan mencari pinjaman atau tambahan modal kepada bank yang lazim disebut dengan kredit⁴.

Menurut pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Kredit juga dapat diartikan pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa uang, barang atau jasa kepada pihak lain sedangkan kontraprestasinya akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu)⁵-

Dalam memberikan kreditnya bank akan menggunakan prinsip kehati-hatian serta untuk memperoleh keyakinan akan kemampuan debitor dalam melunasi utangnya bank akan meminta jaminan berupa jaminan kebendaan, diharapkan jaminan ini akan mampu melunasi pinjaman debitor dikala debitor kreditnya macet baik utang pokok beserta bunganya. Hal ini diharapkan kreditor dapat seminimal mungkin dalam menanggung resiko, sehingga bank akan mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan akan kembali dengan aman.

Hukum jaminan secara populer tergolong dalam bidang hukum ekonomi (*The Economic Law*) yang berfungsi menunjang kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional sehingga pengaturannya dalam undang-undang perlu diprioritaskan⁶. Karena pada saat debitor wanprestasi disinilah pentingnya kedudukan lembaga jaminan, sehingga kreditor berkedudukan sebagai kreditor preferent.

Disamping jaminan kebendaan terkadang bank merasa hal tersebut dinilai masih kurang untuk memberikan jaminan kepastian pembayaran seluruh hutang debitornya, kurangnya keyakinan tersebut disebabkan karena jaminan

⁴ Thomas Suyatno, et.al., *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 12-13.

⁵ S. Mantayborbir, et.al, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2002), hlm.5.

⁶ Djojo Muljadi, *Pengaruh Penanaman Modal Atas Perkembangan Hukum Persekutuan Perseroan Dagang (venoontschafrecht) Dewasa Ini*, (Majalan Hukum dan Keadilan no 5/6, 1997), hlm. 20.

dan kemampuan debitor dinilai kurang jika dibandingkan dengan nilai kredit yang diberikan oleh bank kepada debitornya, sehingga untuk mengantisipasi pemenuhan pembayaran seluruh pinjaman debitor terhadap bank atau menghindari terjadinya kredit macet atau gagal bayar, maka bank merasa perlu adanya jaminan lebih khusus yang lainnya yaitu berupa personal guarantee (jaminan perseorangan) yang dituangkan dalam perjanjian penanggungan.

Jaminan Utama debitor berupa kelayakan usaha dari debitor tersebut, sedangkan jaminan perseorangan merupakan jaminan tambahan yang diminta oleh pihak bank, keberadaan jaminan merupakan upaya guna memperkecil resiko atau sebagai jaminan akan pelaksanaan prestasi oleh debitor atau penjamin debitor⁷, jaminan juga merupakan unsur keamanan pengembalian. Unsur pengamanan merupakan salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit perbankan selain unsur keserasiannya dan keuntungannya⁸.

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara sipemberi piutang (kreditor) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban siberutang (debitor)⁹. Bank berkeyakinan bahwa jaminan yang berupa personal guarantee tersebut dapat memberikan keyakinan yang optimal pada pihak bank, jaminan tersebut dapat menimbulkan kewajiban financial dari pihak penanggung, sebagai penanggung terhadap pemenuhan prestasi apabila debitor wanprestasi. *Personal guarantee* berbeda dengan jaminan kebendaan jika kreditor sebagai pemegang jaminan kebendaan mempunyai kedudukan hukum yang kuat karena kreditor dapat melakukan eksekusi atas jaminan melalui pelelangan umum atau penjualan umum, sedangkan *personal guarantee* yang diikat hanyalah kesanggupan dari penjamin dalam wujud perjanjian penanggungan akan pemenuhan prestasi dari debitor apabila debitor wanprestasi.

⁷ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 23.

⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Dan Tehnik Management Kredit*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 4.

⁹ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia (Termasuk Hak Tanggungan)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 15.

Personal guarantee yang terwujud dalam perjanjian penanggungan tidak menetapkan syarat khusus yang mengharuskan agar penjamin menyerahkan sesuatu yang berwujud yang nantinya dapat mempermudah kreditor dalam mengambil tindakan jika debitor wanprestasi dan penjamin ingkar janji, hal inilah yang membuat perjanjian penanggungan menjadi kurang begitu bermakna atau berarti dalam fungsinya sebagai jaminan yang terwujud dalam akta tersendiri, *personal guarantee* seakan-akan hanya merupakan kewajiban moral saja.

Dapat disimpulkan bahwa jaminan *personal guarantee* memiliki begitu banyak kelemahan untuk menjamin kepastian pengembalian pembayaran hutang dari debitor oleh pihak penjamin, ini disebabkan karena kurangnya aturan yang mengikat sehingga jaminan *personal guarantee* tidak dapat efektif untuk menjamin kepastian pembayaran pengembalian pinjaman debitor. Sebelum bank menerima pihak ketiga sebagai penjamin melalui jaminan *personal guarantee* bank tanpa melalui appraisal dulu untuk melihat atau menghitung dari jumlah atau kekayaan penjamin tersebut. Bank menerima pihak ketiga sebagai penjamin dalam *personal guarantee* hanyalah dilihat dari kredibilitas penjamin saja, dalam hal ini tentu saja bank tidak akan dapat mengukur sampai dimana kemampuan penjamin dalam memenuhi prestasi debitor jika debitor wanprestasi. Dalam perjanjian *personal guarantee* tidak ada benda tertentu yang diikat yang diikat adalah kesanggupan dari pihak penjamin untuk melaksanakan kewajiban debitor apabila debitor wanprestasi.

Dalam *personal guarantee* sangat sulit untuk melacak kredibilitas penjamin, sulitnya mengetahui seberapa dan kepada siapa saja pihak ketiga telah menjadi penjamin, sebab ketika *personal guarantee* menjadi jaminan dalam kredit bank yang menjadi jaminan adalah seluruh harta dari penjamin dan atas harta tersebut bersifat umum sehingga bank berkedudukan sebagai kreditor konkuren terhadap barang-barang milik penjamin, terkadang debitor dan penjamin sama-sama tidak bertitikad baik dan kooperatif dalam menyelesaikan utangnya debitor. Lemahnya kedudukan kreditor dengan penerimaan jaminan perorangan dari debitornya jika di tinjau lebih lanjut, karena kreditor hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren bersama

dengan kreditor yang lainnya. Dengan dasar alasan diatas maka penulis tertarik untuk menganalisa tentang: 1) Apa bentuk perlindungan hukum bagi bank selaku kreditor dalam mencegah kerugian akibat kredit bermasalah dengan jaminan *personal guarantee* ? dan 2) Bagaimana formulasi klausul dalam perjanjian penanggungan yang bisa memberikan perlindungan hukum bagi bank untuk mencegah kerugian dalam hal terjadi kredit bermasalah dengan jaminan *personal guarantee* ?, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa bentuk perlindungan hukum bagi bank selaku kreditor dalam mencegah kerugian akibat kredit bermasalah dengan jaminan *personal guarantee* dan untuk menemukan formulasi klausul dalam perjanjian penanggungan yang bisa memberikan perlindungan hukum bagi bank untuk mencegah kerugian dalam hal terjadi kredit bermasalah dengan jaminan *personal guarantee*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif (*Normatif Legal Research*) menggunakan suatu pendekatan dengan mengkaji implementasi keterangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) antara pasal yang satu dengan pasal yang lain. "Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penelitian hukum normatif mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum."¹⁰

Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi bank dalam mencegah kerugian akibat kredit bermasalah dengan jaminan *personal guarantee*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan UU (*Statue Approach*) dengan menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide yang melahirkan konsep-konsep hukum. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali 1985), hlm. 17.

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah semua bahan hukum terkumpul, akan diolah dan dianalisa dengan menghubungkan antara teori dengan hasil penelitian, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi restriktif, yaitu suatu metode penafsiran yang memberikan batas-batas jelas dalam memaknai suatu frase yang terdapat dalam pasal maupun dalam penjelasan perundang-undangan dan bahan hukum terkait. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dianalisis dengan menggunakan instrument teori untuk membahas dan menjawab permasalahan, yang kemudian diharapkan memperoleh kejelasan dari permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi bank dalam mencegah kerugian akibat kredit bermasalah dengan jaminan *personal guarantee*.

Pembahasan

A. Bentuk perlindungan Hukum Bagi Bank Jika Terjadi Kredit Bermasalah Dengan *Personal Guarantee*

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan hasil penelitian diperoleh bahwa dalam memberikan kreditnya bank telah melakukan upaya preventif dengan melaksanakan prinsip kehati-hatiannya, akan tetapi kredit yang diberikan kepada debitor tetap mengalami masalah atau menjadi kredit bermasalah, maka akan dilakukan upaya represif diharapkan dengan upaya ini dapat menyelamatkan kreditnya, pada awalnya akan dilakukan upaya penyelamatan kredit, tetapi jika upaya penyelamatan tidak berhasil maka bank akan melakukan upaya penagihan kredit terhadap debitor.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Pebruari 1991, upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut¹¹ :

- a. Penjadwalan kembali (*Reschedulling*), yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk *grade periode* atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran atau tidak.

¹¹Surat Edaran Bank Indonesia nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Pebruari 1991.

- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit yang menjadi perusahaan.
- c. Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu suatu upaya dari bank yang berupa melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* dan atas *Reconditioning*
- Upaya penyelesaian kredit.

Apabila menurut pertimbangan bank upaya-upaya penyelamatan kredit seperti tersebut diatas telah dilakukan oleh bank dan akhirnya kredit tersebut menjadi kredit macet, maka bank akan melakukan tindakan penyelesaian atau penagihan atas kredit tersebut, dimana maksud dari upaya penagihan tersebut dilakukan untuk memperoleh pembayaran kembali dari kredit macet tersebut dalam hal ini adalah eksekusi jaminan kredit.

Pengaturan hukum jaminan dapat kita jumpai dalam KUHPerdara pasal 1131 sebagaimana telah disebutkan diatas dan diluar KUHPerdara yaitu dalam UUPA, UUHT, dan UU fidusia, Sedangkan jaminan yang bersifat khusus dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : 1. Jaminan kebendaan ; 2. Jaminan perorangan ; Didalam jaminan kebendaan sudah jelas dan telah kita ketahui bersama bahwa lembaga penjaminan untuk benda telah diatur dalam 4 macam lembaga penjaminan, yaitu: Gadai, Hipotek, Fidusia dan Hak Tanggungan.

Sedangkan dalam *personal guarantee* yang terwujud dalam perjanjian penanggungan, borg menjamin kewajiban prestasi debitor dengan seluruh harta borg, sedang dalam jaminan kebendaan selalu ada benda tertentu yang secara khusus di tunjuk, baik oleh undang-undang (pada privilege) maupun atas sepakat (seperti pada gadai atau hipotik), sebagai jaminan khusus¹².

¹² J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 6.

Mengapa dikatakan bahwa bank dalam *personal guarantee* tidak memperoleh perlindungan hukum jika terjadi kredit bermasalah, alasan-alasan yang melatarbelakanginya adalah karena :

- a. *Personal Guarantee* yang terwujud dalam jaminan penanggungan (borgtocht) bersifat umum, sehingga tidak menimbulkan hak preference bagi kreditor terhadap barang-barang tertentu milik penanggung ;
- b. Penanggung masih bebas memindah tangankan atau menjual hartanya, karena penanggung masih mempunyai hak kebendaan atas hartanya dan yang dimaksud hak kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, jadi hak kebendaan adalah hak mutlak (hak absolut)¹³, yang terdiri dari :
 - a. hak kepribadian, misalnya : hak atas namanya, kehormatannya, hidup, kemerdekaan dan lain-lain ;
 - b. hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga, yaitu hak-hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami isteri, karena adanya hubungan antara orang tua dan anaknya ;
 - c. hak mutlak atas suatu benda, inilah yang disebut hak kebendaan dimana hak kebendaan mempunyai ciri-ciri¹⁴ :
 1. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga ;
 2. Hak kebendaan itu *zaaksgevolg* atau *droit de suit* (hak yang mengikuti), artinya : hak itu terus mengikuti dimana bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
 3. Sistem yang melekat pada hak kebendaan adalah mana yang lebih dahulu terjadi, itu tingkatannya adalah lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian;
 4. Hak kebendaan itu mempunyai *droit de preference* (hak terlebih dahulu)¹⁵ ;

¹³Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1974), hlm. 24.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

- c. Sulit untuk mengetahui kredibilitas penanggung ;
Jika dalam memberikan kredit kepada debitor, bank menggunakan prinsip 5 C's yaitu character, capital, capacity, condition of economic dan collateral, sebagai prinsip kehati-hatian bank, sedangkan untuk mengetahui kredibilitas penanggung, tidak ada upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank, bank melakukan penilaian berdasarkan reputasi penanggung dihubungkan dengan kemampuan membayar utang-utang yang ditanggungnya.
- d. Sulit mengetahui seberapa banyak dan kepada siapa saja yang bersangkutan menjadi penanggung;
karena tidak adanya sistem atau peraturan untuk pendaftaran lembaga penanggungan sebagai pemenuhan asas publisitas sehingga kemungkinan terjadinya seorang penanggung menjadi penanggung dari beberapa debitor sangatlah mungkin.
- e. Eksekusi/penanggungan harus melalui gugatan, apalagi penanggung menolak untuk membayar;
Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditor yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan perjanjian oleh debitor mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya¹⁶, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :
Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.
- d. Penanggung masih dapat menggunakan hak-hak istimewa yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengelak apabila hak-hak istimewa tersebut tidak dilepaskannya ;
Hak-hak istimewa yang diberikan oleh peraturan hukum terhadap penanggung, antara lain:

¹⁶Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 262.

1. Pasal 1831 KUHPerdara, hak penanggung untuk menuntut agar benda-benda debitor harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.
 2. Pasal 1837 KUHPerdara, hak penanggung untuk meminta pemecahan hutangnya;
 3. Pasal 1843 KUHPerdara, hak penanggung untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari perikatannya, bahkan sebelum ia membayar utangnya;
 4. Pasal 1847 KUHPerdara, hak penanggung untuk menggunakan terhadap siberpiutang segala tanggisan yang dapat dipakai oleh siberutang;
 5. Pasal 1849 KUHPerdara, hak penanggung untuk dibebaskan apabila si berpiutang secara sukarela telah menerima suatu benda tak bergerak atau benda lainnya sebagai pembayaran atas utangnya ;
- e. Tidak dapat dipastikan bahwa seorang garantor akan tetap tinggal di Indonesia ¹⁷;

Walaupun dalam menentukan penjamin telah sesuai dengan pasal 1827¹⁸ bahwa penanggung harus orang yang wenang untuk mengikatkan diri sebagai borg secara ekonomis cukup mampu untuk menjadi penjamin. Karena yang namanya mampu bersifat relatif, maka pada akhirnya semua itu tergantung pada penilaian hakim. Kalau kemudian setelah pemberian penanggungan ternyata jatuh miskin atau tidak mempunyai kekayaan (*onvermogen*) . Jatuh miskin atau tidak mempunyai kekayaan, harus diartikan secara relatif, sehingga hal itu tidak berarti, bahwa pasal 1829 KUHPerdara baru berlaku kalau borg sudah tidak punya kekayaan sama sekali. Sudah cukup kalau kekayaan borg tidak cukup lagi untuk menjamin kewajiban debitor¹⁹, maka haruslah dicari borg lain sebagai penggantinya akan tetapi jika borg

¹⁷ Retno Gunarti, *Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Bank pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*, (Semarang: Tesis Undip, 2008), hlm. 75.

¹⁸ Pasal 1827 KUHPerdara berbunyi: “Si berutang yang diwajibkan memberikan seorang penanggung, harus memajukan seorang yang mempunyai kecakapan untuk mengikatkan dirinya, yang cukup mampu untuk memenuhi perikatannya dan yang berdiam diwilayah Indonesia”.

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi Penanggungan (borgtocht) Dan Perikatan Tanggung Menanggung*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 36.

tersebut didasarkan atas suatu perjanjian dan telah ditentukan kreditor sendiri yang memilih calon borg²⁰, maka kreditorlah yang harus memikul resiko mengenai pribadi dan kemampuan finansialnya borg.

Dari uraian diatas bisa dilihat jika dalam jaminan kebendaan terdapat lembaga penjaminannya dan itu diatur dalam undang-undang tersendiri dan atas pengikatan jaminan tersebut harus didaftarkan pada lembaga penjaminan yang telah disediakan sebagai pemenuhan asas publisitas bagaimana dengan *personal guarantee*?, dalam *personal guarantee* yang terwujud dalam perjanjian penanggungan belum ada pengaturan secara khusus yang bisa memberikan perlindungan hukum pada bank sebagai kreditor.

Perlindungan hukum bagi bank dengan jaminan *personal guarantee* belum ditemukan baik melalui peraturan perundang-undangan :

a. Dalam KUHPerdara;

Pengaturan penanggungan dalam KUHPerdara yang saat ini ada hanya memberikan hak-hak istimewa kepada penjamin, hal ini seakan-akan yang mendapat perlindungan hukum dari undang-undang hanyalah seorang penanggung antara lain pada pasal 1831 bahwa penanggung berhak untuk menuntut agar harta benda debitor harus disita terlebih dahulu, pasal 1837 penanggung berhak meminta pemecahan hutang, pasal 1843 penanggung berhak untuk dibebaskan dari perikatannya, pasal 1847 hak penanggung untuk menggunakan tangkisan yang dapat dipakai oleh diberutang dan pasal 1849 hak penanggung untuk dibebaskan apabila siberpiutang telah rela menerima suatu benda tak bergerak atau benda lain sebagai pembayarannya

b. Perlindungan hukum melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

Dengan beralihnya kewenangan, pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan kepada otoritas jasa keuangan, yang hingga saat ini belum ada suatu aturan yang diharapkan bisa memberikan kepastian kepada pihak bank agar jika terjadi kredit bermasalah bank selaku kreditor bisa

²⁰Maksudnya kalau dalam perjanjian pokoknya telah disebutkan “nama” orang tertentu yang harus menjadi borg. Dalam hal orang tersebut ditunjuk secara tegas dan telah mengikatkan diri sebagai borg, maka selanjutnya maka semua sudah beres dalam arti bahwa kreditor tidak punya alasan lagi untuk minta penggantian borg kepada debitor utama, karena borg itu kemudian menjadi bangkrut atau pindah keluar negeri, *Loc. Cit.*

mengambil langkah sebagai jalan penyelesaian dari kreditnya, sehingga dengan demikian kepentingan pihak bank terlindungi.

c. Perlindungan hukum melalui perjanjian;

Personal guarantee yang diatur dalam buku III KUHPerdara berupa perjanjian penanggungan dan dalam KUHPerdara yang mengatur tentang penanggungan tidak diatur isi materi yang harus dimuat dalam perjanjian penanggungan, sehingga para pihak terutama pihak bank harus membuat klausul yang harus dimuat dalam perjanjian penanggungan, hal ini diharapkan dengan adanya klausul tersebut pihak bank selaku kreditor mendapat perlindungan hukum yang dalam peraturan perundang-undangan tidak didapatkan.

Oleh sebab tidak diketemukannya suatu aturan yang menjadi syarat khusus dalam jaminan *personal guarantee* baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam peraturan otoritas jasa keuangan, maka sebagai perlindungan hukum bagi pihak bank hendaknya segera dikeluarkan aturan dari otoritas jasa keuangan sebagai pengisi dari kurangnya aturan yang diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum, aturan tersebut dapat berupa:

1. Penetapan peraturan oleh otoritas jasa keuangan bahwa Perjanjian penanggungan harus dilakukan dengan akta otentik hal ini adalah sebagai kekuatan pembuktian jika telah dilakukan pemberian penanggungan oleh penanggung;

hal ini untuk menghindari penyangkalan dari pihak penanggung terutama masalah tanggal hari penanda tanganannya. Dalam KUHPerdara tidak ada ketentuan mengenai penanggungan harus menggunakan bentuk tertulis atau tidak dan menggunakan akta apa, apakah memakai akta dibawah tangan atau akta otentik tidak seperti pengaturan dalam fidusia dan hak tanggungan yang jelas-jelas mengharuskan menggunakan akta otentik. Agar akta penanggungan bisa memberikan perlindungan hukum bagi bank seharusnya dibuat aturan bahwa perjanjian penanggungan harus dibuat dalam bentuk akta otentik hal ini mengingat *personal guarantee* hanya berpegang pada perjanjian saja.

Jika pembuatan perjanjian penanggungan dalam bentuk akta otentik dilihat dari sudut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia yaitu pasal 1870 KUHPerdara menyatakan bahwa bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk Akta Otentik²¹.

Dalam sebuah akta otentik terkandung kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian lahiriah memberikan kemampuan kepada akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut pasal 1875 KUHPerdara tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan²² yang baru berlaku sah jika pihak yang menandatangani akta tersebut mengakui tanda tangannya.

Dengan kekuatan pembuktian formal oleh akta otentik dibuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan menjamin kebenaran atau kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta *partij*, bahwa para pihak menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.²³ Sedangkan pada akta bawah tangan, mengenai tanggalnya tidak mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga yang menyangkalnya. Apabila ada orang atau pihak yang membantah kebenaran dan isi tanggalnya, maka beban pembuktian ada pada orang yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut, atau pihak yang memakai akta di bawah tangan itu sebagai bukti, untuk membuktikan bahwa isi dan tanggal itu benar.

Hal ini akan sangat membantu apabila pihak garantor tidak mengakui pembuatan perjanjian tersebut. Jika pasal tersebut diatas tidak dirubah untuk menentukan penggunaan perjanjian penanggungan maka ini akan

²¹. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah di Indonesia)*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2013), hlm. 14.

²²Tobing, G.H.S.Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 55.

²³*Ibid.*, hlm. 57.

melemahkan kedudukan bank sebagai pemberi kredit dan tidak dapat memberikan kepastian perlindungan hukumnya.

2. Penetapan oleh otoritas jasa keuangan bahwa perjanjian penanggungan dilaksanakan dengan pemberian *counter guarantee* oleh penanggung, hal ini sebagai bentuk perlindungan represifnya jika debitur wanprestasi dan penjamin menjadi dalam keadaan yang tidak mampu, sehingga dengan *counter guarantee* tersebut akan bisa memberikan penyelesaian atas kredit debitur.

Untuk itu, dalam menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian penanggungan, perlunya diberikan bentuk standart yang memuat klausul-klausul yang sama pula, sehingga bank selaku kreditor dalam menerima jaminan *personal guarantee* dapat memperoleh perlindungan, karena yang bisa diberikan sebagai perlindungan hukum bagi bank hanya sebatas klausul dalam perjanjian penanggungan perlu kiranya untuk menetapkan klausul yang baik yang bisa memberikan perlindungannya, karena klausul yang ada dalam perjanjian penanggungan selama ini antara bank yang satu dengan yang lain tidak ada persamaan dan dikhawatirkan akan ada klausul yang sangat penting yang tidak termuat dalam perjanjian penanggungan, klausul dalam perjanjian penanggungan juga harus dilaksanakan dengan itikad baik dari masing-masing pihak yang semuanya dituangkan dalam bentuk perjanjian penanggungan.

B. Formulasi Klausul Perjanjian Penanggungan Yang Bisa Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Bank Untuk Mencegah Kerugian Dalam Hal Terjadi Kredit Bermasalah Dengan Jaminan *Personal Guarantee*

Personal guarantee yang diikat dengan perjanjian penanggungan seperti yang telah dijelaskan diatas, memang merupakan salah satu wujud dari jaminan yang ada di Indonesia. Jaminan perseorangan merupakan salah satu jaminan khusus selain jaminan kebendaan.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh philipus M. Hadjon sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap kreditor

sebagai pemegang objek jaminan. Dimana bentuk perlindungan hukum menurut teori ini ada dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif²⁴.

Sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi kreditor dalam permasalahan ini adalah selain kreditor menerima jaminan *personal guarantee* dengan melakukan perjanjian penanggungan dan untuk penunjang agar perlindungan preventif bagi pihak bank dapat terwujud ada beberapa langkah yang akan dirumuskan sebagai formulasi klausula yang diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum bagi bank sebagai penerima *personal guarantee* agar tidak mengalami kerugian pada saat kredit yang diberikan kepada debitor menjadi kredit bermasalah, antara lain :

Penetapan yang menyeragamkan bentuk baku dari perjanjian penanggungan dari otoritas jasa keuangan sehingga antar bank tidak ada perbedaan mengenai klausul yang dicantumkan dalam perjanjian penanggungan, karena perlindungan bank dalam penanggungan hanya berpegang teguh pada akta perjanjian penanggungan sehingga perlu dirumuskan klausul yang diperkirakan dapat melindungi kepentingan pihak bank selaku kreditor, beberapa klausul yang diusulkan oleh peneliti, antara lain adalah :

- a. dalam akta perjanjian penanggungan (borgtocht) adanya klausula bahwa penanggung sepakat untuk melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yaitu dalam pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847 sampai dengan 1850 KUHPerduta ;
- b. dalam perjanjian penanggungan juga perlu dicantumkan klausula bahwa penjamin/penanggung berjanji tidak akan menjual, menyewakan atau melepaskan seluruh atau sebagian asset dari penjamin yang sekiranya dianggap penting oleh bank tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank ;
- c. bahwa akta penanggungan ini tidak dapat dicabut oleh penjamin selama

²⁴Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indoneisa*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

hutang debitor kepada bank belum dibayar lunas dan penanggung menyatakan kalau perjanjian penanggungan ini dilaksanakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Karena dalam peristiwa-peristiwa tertentu penjamin dapat menuntut pelepasan dirinya dari kedudukannya sebagai penjamin kalau ia dapat membuktikan, bahwa pengikatannya sebagai penjamin didasarkan kehendaknya yang tidak murni termasuk pengaruh-pengaruh dari luar yang tidak patut²⁵;

- d. bahwa penanggung tidak akan menjual, menyewakan atau melepaskan semua atau sebagian dari asset atau milik perusahaan, dimana menurut pendapat bank adalah asset atau milik perusahaan yang penting ;
- e. bahwa penanggung dilarang menerima pinjaman uang atau fasilitas keuangan atau fasilitas leasing, berupa apapun juga dari orang/pihak lain atau mengikatkan diri sebagai penjamin/avalist untuk menjamin hutang orang/pihak lain ;
- f. bahwa penanggung dilarang mentransfer, memindahkan hak, menjaminkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan penanggung kepada orang atau pihak manapun juga (kecuali mengagunkan kepada pihak bank) ;
- g. perlunya dicantumkan jumlah pinjaman debitor pada perjanjian penanggungan ;
- h. dicantumkannya jangka waktu perjanjian penanggungan sesuai dengan masa berlakunya perjanjian kredit ;
- i. bahwa penanggung juga berjanji untuk tetap tinggal di Indonesia selama penanggung masih menjadi penjamin ;
- j. bahwa penanggung berjanji jika penanggung adalah badan usaha, maka ;
 - i. Penanggung tidak akan melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi ;
 - ii. Penanggung tidak akan merubah struktur dari direksi dan dewan komisaris serta struktur dari pemegang saham ;

Berbicara mengenai hukum, yang pertama terpikirkan adalah ketentuan perundang-undangan, padahal secara umum diketahui bahwa di samping undang-undang, perjanjian juga dianggap sebagai salah satu sumber

²⁵J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) Dan Perikatan Tanggung Menanggung, op.cit.*, hlm. 94.

hukum. Jadi, ketika aturan-aturan hukum yang relatif terbatas tertuang dalam perundang-undangan tidak dapat memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat yang semakin variatif, undang-undang memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri hukum yang akan berlaku baginya dengan menuangkannya dalam bentuk klausul-klausul perjanjian yang kemudian berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian.

Kebebasan tersebut tercermin dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Ketentuan ini dapat dipahami dalam artian bahwa sebenarnya setiap orang dan sesama orang lainnya dapat bertindak seolah pembuat undang-undang dengan menggunakan perjanjian. Oleh karena itulah, perjanjian dianggap sebagai sumber hukum di samping undang-undang, karena setiap perikatan lahir dari perjanjian atau dari undang-undang. Hal ini berarti bahwa setiap orang dengan caranya sendiri, dengan membuat perjanjian, dapat bertindak selaku pembuat undang-undang di dalam lingkup hukum keperdataan (privat), yang mengatur perilaku antara sesama orang tersebut²⁶

Perundang-undangan Indonesia membolehkannya berdasarkan “asas kebebasan berkontrak” dan “sistem terbuka” yang dianut oleh hukum perjanjian kita sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara, yaitu bahwa orang-orang (baik pribadi/manusia maupun badan hukum) bebas untuk membuat berbagai perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan/atau ketertiban umum. Di samping itu para pihak dimungkinkan untuk mengatur sesuatu hal dengan cara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan yang telah diatur yang terdapat dalam pasal-pasal hukum perjanjian, sehingga hukum perjanjian disebut juga sebagai hukum pelengkap terhadap pasal-pasal hukum perjanjian baru berperan apabila para pihak tidak mengatur sendiri dalam perjanjian yang dibuatnya.

Dalam asas kebebasan berkontrak tersebut terkandung kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; kebebasan untuk mengadakan

²⁶.Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 101.

perjanjian dengan siapa pun; kebebasan menentukan bentuk perjanjian; dan kebebasan menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya yang tercermin dalam klausul-klausul suatu perjanjian²⁷.

Sebagai kesepakatan yang dibuat dengan sengaja atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendakinya, maka salah satu pihak mengingkarinya maka pihak lain berhak memaksakan tuntutan akan haknya melalui mekanisme jalur hukum yang berlaku.

Dalam kaitan dengan aturan dalam penanggungan, belum adanya aturan materi yang harus termuat di dalamnya khususnya menyangkut standar dalam pengaturan syarat dan ketentuan yang harus dituangkan dalam perjanjian penanggungan. Dari sinilah dirasakan adanya aturan yang tidak komplis tentang penanggungan oleh karena itu peneliti mencoba untuk memberikan formulasi klausul yang mungkin bisa dibuat sebagai standar pembuatan perjanjian penanggungan agar tidak ada klausul penting yang justru tidak tercantum dalam perjanjian penanggungan.

Simpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi bank untuk mencegah kerugian jika terjadi kredit bermasalah dengan *personal guarantee* selama ini belum ditemukan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui peraturan otoritas jasa keuangan, hal ini disebabkan karena dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHPerdara yang mengatur penanggungan dalam pasal 1820-1850, perlindungan hanya diberikan kepada penjamin dengan beberapa hak istimewanya, kurang lengkapnya aturan ini menyebabkan bank tidak bisa mengambil langkah penyelesaian kredit debitur yang bermasalah.

Oleh karena itu sebagai bentuk perlindungan bank maka seharusnya otoritas jasa keuangan mengeluarkan aturan bahwa perjanjian penanggungan

²⁷. Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 93.

harus dilakukan dengan akta otentik serta penyerahan counter guarantee oleh penanggung,

2. Formulasi klausul dalam perjanjian penanggungan yang diusulkan oleh peneliti bertujuan untuk menyamakan isi dari klausul yang ada dalam perjanjian penanggungan hal ini bertujuan untuk menghindari klausul yang penting justru tidak dicantumkan dalam perjanjian penanggungan.

Dengan formulasi dan aturan yang akan dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan tersebut diharapkan bank akan terhindar dari kerugian jika terjadi kredit bermasalah, kerugian bank harus dihindari karena untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah penyimpan dana sebab tanpa kepercayaan dari masyarakat bank akan sulit untuk melaksanakan usahanya yang memang bersumber dari kumpulan dana masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono, Herlin. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Surabaya: Prenadamedia Group, 2009.
- Lumban, Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Muldjadi, Djojo. *Pengaruh Penanaman Modal Atas Perkembangan Hukum Persekutuan Perseroan Dagang (venoontschafrecht) Dewasa Ini*, Majalah Hukum dan Keadilan no 5/6,1997.
- Mantayborbir, S, et.al. *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa, 2002.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi Penanggungan (borgtocht) Dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Simamora, Sogar. *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah di Indonesia)*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2013.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Dasar-Dasar Dan Tehnik Management Kredit*. Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985,
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset, 2003.
- _____, *Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1974.
- Subekti, R. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia (Termasuk Hak Tanggungan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Suyatno, Thomas, et.al. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Sjahdeni, Sutan Remi. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang *perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan*.

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Diundangkan dan disahkan di Jakarta tanggal 24 September 1960, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)*.

Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang *jaminan fidusia (Diundangkan dan disahkan di Jakarta tanggal 30 September 1999, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168)*.

Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang *Hak Tanggungan (Diundangkan dan disahkan di Jakarta tanggal 09 April 1996, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42)*.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR, Kepdir Nomor 23/1991.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998.

Surat Edaran Direktur Bank Indonesia nomor 26/22/Kep/Dir jo Surat Edaran Bank Indonesia nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993.